ISSN 2655-6235 Desember 2018

SNKPM 1 (2018)

SEMINAR NASIONAL KOLABORASI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snkppm

URGENSI PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KURIKULUM ANTI-RADIKALISME SEJAK DINI

Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Ridwan Arifin, S.H., L.LM dan Adib Nor Fuad

Abstrak

Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Upaya preventif ini harus dilakukan sejak dini yakni sejak masa-masa pertumbuhan anak. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) merupakan wadah menempa dan membina karakter diri generasi Indonesia yang akan datang, jelas memerlukan sistem kurikulum yang baik guna membekali generasi muda Islam menangkal radikalisme. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi solusi (1) menyusun kurikulum antiradikalisme guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus); (2) memberi pemahaman dan training penerapan kurikulum antiradikalisme di TPQ An-Nur. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) Kurikulum Antiradikalisme TPQ An-Nur; (3) pembekalan santri menjadi Muslim yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus), dan amar ma'ruf nahi munkar; dan (4) menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah. Kegiatan ini bermitra dengan TPQ-An-Nur Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dalam 4 tahapan yang saling terkait yaitu Penyusunan Kurikulum; Pemahaman dan training; dan Pendampingan dan Evaluasi.

Kata Kunci: Radikalisme, Kurikulum, TPQ An-Nur

Pendahuluan

Aksi-aksi terorisme yang selama ini beroperasi di Indonesia, senantiasa diawali dengan masuknya aliran-aliran radikalisme di tengah-tengah masyarakat. Radikalisme oleh Wikipedia diartikan sebagai paham yang dibuat oleh orang yang menginginkan perubahan/ sekelompok pembaharuan sosial politik secara drastis dengan cara-cara (https://id.wikipedia.org/wiki/Radikalisme). Dari sudut pandang agama, radikalisme menjadi masalah serius. Sudut pandang yang sempit mendorong dirinya tertutup atas kebenaran yang dibawa/disampaikan oleh orang lain. Selain dirinya, pandangan agama orang lain adalah salah. Radikalisme dalam sudut pandang ini mewujud pada fanatisme agama yang berlebihan. Dalam tahap yang paling ekstrim mereka menghukumi kafir dan berhak ditumpahkan darahnya hanya karena berbeda pemahaman. Kekerasan menjadi pilihan aksi dalam mengkonkritkan wujud fanatisme ajaran/pemahaman yang dianutnya. Agama yang toleran, penuh kesantunan dan kedamaian menjadi sirna tertutup oleh sikap ekstrimisme agama ini.

Dalam bentuknya yang ekstrim, radikalisme mewujud dihalalkannya aksi terorisme (peledakan bom/pembunuhan semena-mena). Pemerintah dibuat kalang kabut begitu terjadi aksi terorisme di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Kalang kabut pemerintah, cukup beralasan karena Indonesia memang -kala itu- belum memiliki payung hukum yang mengatur penanggulangan tindak pidana terorisme. Namun sejak tanggal 18 Oktober payung hukum itu telah mantap dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-(Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perppu ini

dikukuhkan menjadi Undang-undang melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Terorisme) dan dilengkapi dengan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tangal 12 Oktober 2002.

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram juga terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, beroperasi dan sasaran teror. Sebut saja terorisme berupa pelemparan bom di Pos Pengamanan Polisi di beberapa kota di Jawa Tengah. Solo (Jawa Tengah) disebut-sebut sebagai kantong Terorisme di Indonesia. (diakses dari laman: http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kontroversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme).

Terorisme selain aksi-aksinya yang membahayakan, cara perolehan pendanaannya (fa'i) nya pun juga meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebut saja perampokan sejumlah toko emas, pegadaian dan perbankan. Berbagai upaya repressif (penegakan hukum) sudah dilakukan. Namun seolah mengikuti kata pepatah "patah tumbuh, hilang berganti", teror selalu saja muncul, bahkan dari orang-orang yang tidak disangka-sangka.

Meski upaya repressif (penal) tersebut patut diapresiasi, namun disinyalir akar teror masih tetap tidak tersentuh, sehingga penanggulangannya belum bisa dikatakan tuntas. Sebagaimana diketahui bahwa upaya penal jelas banyak keterbatasan, karena hanya mengandalkan upaya repressif (pasca terjadinya tindak pidana) dan tidak mengedepankan upaya preventif. Salah satu upaya preventif yang patut dielaborasi adalah upaya penanaman/internalisasi nilai-nilai

kehidupan dan toleransi atas adanya perbedaan di masyarakat.

TPQ yang selama ini seolah menjadi tempat pendidikan "pelengkap" sejatinya memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk penanaman/internalisasi nilai-nilai antiradikalisme. Apalagi, santri-santri TPQ umumnya adalah anak-anak pada usia rentan untuk dibentuk sesuai keinginan para guru/asatidznya. TPQ An-Nur yang berdiri sejak Tahun 2015 merupakan TPQ beraliran Ahlus Sunnah Wal jamaah dan berafiliasi pada Nahdlatul Ulama' (NU). TPQ An-Nur juga memiliki potensi kuat untuk dikembangkan menjadi taman/lembaga/institusi pendidikan yang mengajarkan antiradikalisme beragama, menjadi agen Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengahtengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang), i'tidal (tegak lurus) dana mar ma'ruf nahi munkar. Nilai-nilai ini jelas senafas dengan Visi Universitas Negeri Semarang yaitu "Menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Dalam wawasan Konservasi, terkandung makna bukan hanya fisik dan bangunan, namun juga terkait dengan nilai dan karakter. Nilai dan Karakter antiradikalisme inilah yang ingin diterapkan dalam kurikulum TPQ, sehingga melahirkan generasi yang santun, sejuk damai dan mampu membawa Islam yang Rohmatan Lil Alamin.

Namun demikian, TPQ An-Nur masih menghadapai beberapa persoalan:

- 1. Belum memiliki sistem kurikulum yang jelas dan terarah guna mewujudkan Islam yang Rohmatan Lil Alamin, dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus).
- 2. Kurikulum yang digunakan merupakan kurikulum individual yang diserahkan sepenuhnya pada guru/asatidz.
- 3. Belum ada pembinaan dan pendampingan kurikulum TPQ Modern yang antiradikalisme.

METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pengusul menggandeng TPQ An-Nur Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. TPQ ini merupakan lembaga pendidikan yang relatif masih muda dan minim pengalaman, sehingga patut untuk didampingi.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Tahap I: Penyusunan Kurikulum antiradikalisme oleh Tim Pelaksana;
- b. Tahap II: Pemahaman dan training penerapan kurikulum antiradikalisme;

Pada Tahap II kegiatan dilaksanakan dengan metode (ToT). Training Trainers Tim pelaksana of mengumpulkan guru/asatidz untuk diberikan pemahaman terkait kurikulum antiradikalisme yang telah disusun sebelumnya. Metode ceramah dan dialog, serta paraktik role model sangat mewarnai pada tahap II ini. Selain itu, metode brainstorming - pengumpulan pendapat dan masukan- dari para guru/asatidz juga akan

- digunakan, sebagai upaya penerapan pada santri. Dengan metode ini, diharapkan para guru/asatidz sebagai agen utama kurikulum dapat memperoleh pemahaman dan pengertian secara langsung bahkan mendalam terkait kurikulum antiradikalisme.
- c. Tahap III: Mendampingi penerapan kurikulum antiradikalisme di TPQ An-Nur. Pada tahap ini, Tim Pelaksana akan mendampingi selama 1 bulan. Tahap ini juga sekaligus merupakan evaluasi penerapan kurikulum antiradikalisme yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari kegiatan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penyusunan Kurikulum Antiradikalisme oleh Tim Pelaksana. Dalam hal ini tim pelaksana merumuskan dan menyusun kurikulum antiradikalisme di TPQ An-Nur. Kurikulum TPQ An-Nur akhirnya bisa terwujud dengan mengedepankan beberapa asas:
- 1) Asas Islam
 - a) Islam merupakan tuntunan, pedoman sekaligus nilai yang mengatur tata hidup yang bersifat universal, terus hidup, dan patut diberlakukan sepanjang hayat, tidak hanya bagi mereka yang telah baligh dan mukallaf namun juga perlu diinternalisasi pada jiwa anak-anak. Luhur dan tingginya nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam ini wajib diwariskan oleh pemeluknya dari zaman ke zaman, termasuk kepada generasi muda Islam penerus dan pengawal luhurnya agama. Dengan melalui pengajaran, dimaksudkan menjadi salah satu sarana untuk internalisasi ajaran-ajaran luhur agama pada generasi muda yang akan datang.
 - b) Al-Qur'an menjadi rujukan utama sekaligus pedoman tiap pribadi muslim yang wajib dibaca, difahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran membaca dan menjadikannya sebagai pedoman merupakan konsistensi keberimanan. Di lain pihak, Alloh memberikan jaminan bahwa al-Qur'an merupakan wahyu kalamulloh yang mudah dan indah untuk dibaca, dihafal, dan dikaji makna yang terkandung didalamnya sebagai bahan pengajaran. Selain itu, pengajaran Al-qur'an dalam arti luas juga meliputi pengajaran sunnah/hadits, ijma' bahkan qiyas yang telah ditorehkan para kyai dan ulama'.
 - C) Baca tulis Al-qur'an menjadi sarana awal bagi anak agar familier dan mencintai Al-Qur'an sebagai kitab suci agamanya, dan sekaligus menjadi fondasi yang efektif untuk pembelajaran ilmu-ilmu Islam berikutnya. Pendidikan anak, termasuk pengajaran baca dan tulis al-Qur'an dan amalan ibadah-ibadah lain merupakan bagian dari kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan sejak dini di lingkungan keluarganya. Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Didiklah anakanakmu atas tiga dasar pendidikan (yaitu) mencintai Nabimu, mencintai keluarganya (ahlul bait), dan membaca al-Qur'an".
 - d) Islam sangat menjunjung tinggi iman dan ilmu seorang pemeluknya. Bahkan dengan ilmu dan iman, derajat seseorang akan dinaikkan beberapa tingkatan.

e) Tata nilai agama Islam yang sedemikian sejuk, damai dan toleran harus terus dikembangkan agar tidak dibelokkan dalam tafsir yang sempit, miopik dan ingin menang sendiri.

2) Asas Pancasila

- a) Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa yang mengandung ajaran dan nilai-nilai yang tidak bertentangan (dan tidak untuk dipertentangkan) dengan Islam yang bersifat universal. Pancasila telah dikonstruksi oleh para pendiri bangsa termasuk para Kyai dan Ulama' untuk menjadi perekat bagi seluruh komponen anak bangsa, meskipun berbeda agama yang dipeluknya. Dengan hadirnya Kyai dan Ulama' pada perumusan Pancasila, kita yakini bahwa Pancasila dan Islam merupakan harga mati bagi Muslim Indonesia. Dengan demikian, menjadi muslim yang taat adalah sekaligus sebagai pancasilais yang baik
- b) Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang menjiwai dari sila-sila berikutnya dalam Pancasila. Sila tersebut dengan tegas dapat dimaknai bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia wajib hukumnya untuk beriman dan bertaqwa terhadap Alloh Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini pula menjadi fondasi awal yang melandasi Pendidikan nasional di Indonesia.
- C) Iman dan Taqwa terhadap Alloh Swt mempunyai efek kewajiban berpegang teguh kepada al-Qur'an. Inilah kalamulloh yang tidak mungkin terdapat kesalahan, tidak ada keraguan di dalamnya, serta menjadi petunjuk/pedoman bagi orang-orang yang bertaqwa.

3) Asas Kemasyarakatan

Tidak ada masyarakat se-unik masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat dengan susunan individu yang terdiri atas berbagai suku, agama dan ras namun memiliki daya kohesivitas yang tidak diragukan lagi. Secara mayoritas, agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam. Justru nilai-nilai Islam inilah yang menjadi perekat dalam berinteraksi dengan pemeluk agama apapun dan suku apapapun. Islam Indonesia yang disebut sebagai Islam Nusantara yang bersinergi dengan kondisi sosio kultural bangsa Indonesia menjadi bangunan kokoh untuk diperjuangkan dan dipertahankan pada Lembaga-lembaga Pendidikan anak. Kondisi sosio kultural ini tepat untuk diramu dalam penyusunan kurikulum TPQ. Seiring dengan hal tersebut, tradisi mengaji al-Qur'an mempunyai akar budaya yang kuat. Banyak kegiatan dan tradisi yang mengiringi saat anak dinyatakan telah khatam Al-Qur'an, menjadi tradisi Islam Nusantara yang tidak kita temui pada tradisi masyarakat bangsa lain, meskipun dengan berdasar agama yang sama. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk memberi payung jaminan pentingnya upaya peningkatan kemampuan baca tulis al-Qur'an bagi umat Islam, dalam rangka peningkatan penghayatan dan pengamalan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (SKB 2 Menteri/ Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 128 dan 44 A tanggal 13 Mei 1982).

b. Pemahaman dan Training penerapan kurikulum antiradikalisme.

Kegiatan dilaksanakan dengan metode *Training of Trainers* (ToT). Tim pelaksana mengumpulkan guru/asatidz untuk diberikan pemahaman terkait kurikulum antiradikalisme yang telah disusun sebelumnya. Metode ceramah dan dialog, serta paraktik role model sangat mewarnai pada tahap II ini. Selain itu, metode *brainstorming*—pengumpulan pendapat dan masukan- dari para guru/asatidz juga akan digunakan, sebagai upaya penerapan pada santri. Dengan metode ini, diharapkan para guru/asatidz sebagai agen utama kurikulum dapat memperoleh pemahaman dan pengertian secara langsung bahkan mendalam terkait kurikulum antiradikalisme.

Mendampingi penerapan kurikulum antiradikalisme di TPQ An-Nur. Pada tahap ini, Tim Pelaksana akan mendampingi selama 1 bulan. Tahap ini juga sekaligus merupakan evaluasi penerapan kurikulum antiradikalisme yang telah disusun.

SIMPULAN

TPQ yang selama ini seolah menjadi tempat pendidikan "pelengkap" sejatinya memiliki potensi yang sangat dahsyat untuk penanaman/internalisasi nilai-nilai antiradikalisme. Penerapan kurikulum antiradikalisme di TPQ An-Nur akan melahirkan generasi islam yang Rohmatan Lil Alamin dengan prinsip tawasuth (tengah-tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan i'tidal (tegak lurus). Dengan demikian, adanya kurikulum yang meramu asas Islam, asas Pancasila dan Asas Kemasyarakatan menjadi sangat urgen untuk diterapkan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Husaini, Adian, 2001, *Jihad Osama Versus Amerika*, Gema Insani Pers, Jakarta. Manullang, A.C, 2001, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.

Masyhar, Ali, 2008, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang.

-----, 2009, Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme, Mandar Maju, Bandung.

Sihbudi, M. Riza, 1991, Bara Timur Tengah, Bandung.

http://www.seputarjawatengah.com/index.php/hukum/kont roversi/452-bnpt-solo-jadi-kantong-jaringan-terorisme